

BAB II KEWARISAN ISLAM

A. KEWARISAN ISLAM

1. Pengertian Waris

Menurut bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu وريث – يرث ميراث - ¹“*mewarisi harta*” atau yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.² Arti kata waris menurut bahasa ini tercermin pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud....” (an-Naml: 16).³

Dan firman Allah SWT,

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

“Kami adalah Pewaris(nya)” (Al-Qashash : 58)⁴

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan atau tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syarat.⁵

¹ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1550.

² Muhammad Ali aş-Şabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis (al-Mawāriṭh fī al-Sharī'aty al-Islāmiyyah)*, Terj. oleh Zaini Dahlan, Cet. I, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2002), 379.

⁴ Ibid., 393.

⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 7.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁶

Jadi, hukum waris Islam yaitu aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁷ Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang dimaksud.

2. Dasar-dasar Hukum Kewarisan

1. Dari Ayat-ayat Al-Qur'an

a) QS. An-Niṣā' : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁸

b) QS. An-Niṣā' : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), 53-54.

⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

فَلَأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

c) QS. An-Niṣa’ : 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang

⁹ Ibid.

kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”¹⁰

d) QS. An-Niṣā' : 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَمَ
نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”¹¹

e) QS. An-Niṣā' : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli

¹⁰ Ibid., 80.

¹¹ Ibid., 84.

waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.¹²

2. Dari Hadis

a. Hadis Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat Muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ¹³

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikan bagian-bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya kepada laki-laki yang dekat.”

b. Hadis riwayat Imam Muslim

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ
فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ¹⁴

Artinya: “Ma’mar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thowas dari ayahnya dari Ibnu Abbas berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an), maka, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”.

3. Rukun dan Syarat Waris

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat rukun dan syarat waris, sebagai berikut :¹⁵

¹² Ibid., 107.

¹³ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1233.

¹⁴ Ibid., 1234.

¹⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Mesir: Dār al-Fath, 1995), 346.

- a. Adanya ahli waris, yakni orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab, diantaranya adalah adanya ikatan nasab (darah/ kekerabatan/ keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan wala' (memerdekakan hama sahaya).
- b. Adanya pewaris, yakni orang yang sudah meninggal, baik itu mati hakiki maupun mati hukmi (atau orang yang disamakan dengan mayat seperti orang hilang).
- c. Adanya harta peninggalan, yakni harta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima.

Adapun mengenai syarat-syarat dalam pewarisan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki (mutlak karena sudah meninggal) maupun hukmi (dianggap atau dinyatakan meninggal). Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat. Yang terakhir inilah yang dimaksud "kematian secara hukum". Misalnya orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati.
- b. Hidupnya ahli waris pada waktu pewaris meninggal. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup disaat kematian *muwarrith*. Meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya masih dalam kandungan.

¹⁶ Muḥammad Muḥyiddīn Abdul Ḥamīd, *Aḥkām al-Mawārīth*, (Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1984), 13-15.

- c. Dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan. Di antara ahli faraiḍḥ ada yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam syarat kewarisan, diantaranya adalah Sayyid Sābiq.¹⁷ Menurutnya yang menjadi syarat yang ketiga adalah bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

4. Sebab-sebab Mewarisi

Kewarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kewarisan tersebut dapat terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat *muwarrith* dengan ahli warisnya.¹⁸ Berikut ini ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, diantaranya:¹⁹

1. Perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada perkawinan yang sah menurut syariat Islam, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi. Serta, perkawinannya masih utuh, di antara suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia.

2. Kekerabatan/Nasab

Kekerabatan adalah hubungan *nasābiyah* antara *muwarrith* dengan ahli waris. Kekerabatan ini terdiri atas *al-Furu'* (keturunan ke

¹⁷ Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah, Juz III*, 237.

¹⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media, 1997), 28.

¹⁹ Ahmad Abdul Jawad, *Ushul Ilm Al-Mawarrith*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1986), 1-3.

bawah), *al- Uṣūl* (keturunan ke atas) dan *al- Ḥawāshī* (keturunan menyamping).

3. *Walā'*

Walā' adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh Syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.

5. Penghalang Mewarisi

Adanya hubungan kewarisan belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan tidak mendapatkannya.²⁰ Dalam hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan adalah disebabkan:

1. Pembunuhan

Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan ialah tindakan pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya. Ini menjadi suatu penghalang baginya untuk mendapatkan harta warisan pewaris yang dibunuhnya.²¹ Berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ²²

²⁰ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, 32.

²¹ Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 347.

²² Abū 'Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 612.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: seorang pembunuh tidak berhak menerima waris.” (HR. Tirmizi)

2. Perbudakan

Para fuqaha’ sepakat, budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat mewariskan. Sebab dia tidak dapat mewarisi atau mewariskan karena dianggap tidak mampu.²³ Karena seorang budak adalah dalam status milik tuannya dan tidak mempunyai harta dan hak harta atas orang lain.²⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat *an-Nahl* ayat 75:²⁵

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ..

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”

3. Berbeda Agama

Berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.²⁶ Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه²⁷

²³ Ahmad Abdul Jawad, *Ushul Ilm Al-Mawaririth*, 3.

²⁴ Abdullah bin Ahmad bin Ahmad at-Thoyyar dan Jamal Abdul Wahab Al-Halafiy, *Mabākhith fi Ilmul Faraiḍh*, (Bairut: Maktabah ar-Rushd, 2010), 68.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 276.

²⁶ Muhammad Ali aṣ-Ṣabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis (al-Mawāriḥ fi al-Sharī’aty al-Islāmiyyah)*, Terj. oleh Zaini Dahlan, Cct. I, 51.

²⁷ Al-Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, 1233.

Artinya: “Dari Usāmah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidaklah berhak seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim.”

6. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Ahli waris adalah “orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”²⁸ Ahli waris utama dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda atau duda, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris.²⁹

Dengan kata lain, mereka secara bersama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan.³⁰ Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.³¹

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*farḍ*) tertentu, mereka disebut ahli waris *aṣḥāb al-furuḍ* atau *ẓāwiy al-furuḍ*. Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-furuḍ*, mereka disebut ahli waris *‘aṣabah*. Golongan ahli waris yang masih

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 ayat c, 54.

²⁹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 53.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, 63-64.

diperselisihkan hak warisnya keluarga terdekat yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagiannya disebut dengan *zāwī al-arḥām*.³²

a. *Aṣḥāb al-furuḍ*

Aṣḥāb al-furuḍ adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' dan bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau 'aul'.³³

Para *fuqahā'* membedakan *aṣḥāb al-furuḍ* ke dalam dua macam, yaitu:³⁴

1. *Aṣḥāb al-furuḍ sababiyyah*, ialah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan pewaris ialah suami (duda) dan istri (janda).
2. *Aṣḥāb al-furuḍ nasābiyyah*, selain suami dan istri yang mendapat harta waris karena kekerabatan dan hubungan darah.

Adapun bagian tertentu atau *furuḍ al-muqaddarah* dalam al-Qur'an hanya ada enam macam:³⁵

1) Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

- a) Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama *far' al-wārith* (anak turun si *mayyit* yang dapat mewarisi dengan jalan: a. 'uṣubah,

³² Ibid., 65.

³³ Ibid., 66.

³⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 52.

³⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 85.

yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah b. *farḍ*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah).

- b) Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.
- c) Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak laki-laki dan anak perempuan.
- d) Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan *far' al-wāriḥ*.
- e) Saudara perempuan seapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki seapak, *far' al-wāriḥ* serta saudara laki-laki atau perempuan kandung.

2) Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:

- a) Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan *far' al-wāriḥ* atau tidak bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan baik sekandung, seapak atau seibu.
- b) Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan *far' al-wāriḥ* atau *aṣl adh-dhakarīn* (leluhur si mayyit yang berhak menerima waris) yaitu bapak dan kakek.

3) Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

- a) Suami, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*.
- b) Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*.

4) Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

- a) Ayah, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*.
- b) Ibu, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*. Atau beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.
- c) Kakek, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh* Tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si *mayyit*.
- d) Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat.
- e) Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewaris bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.
- f) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), apabila mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki seapak.
- g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan tidak bersama *far' al-wāriṭh* atau bapak dan kakek.

h) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mewaris bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.

5) Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang, yaitu istri atau para istri, apabila mewarisi bersama dengan *far' al-wāriṭh*.

6) Dua pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat, yaitu:

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'āṣibnya* (orang yang menyebabkannya menerima *'aṣabah*)
- b) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau *mu'āṣibnya*
- c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'āṣibnya*
- d) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki seapak serta tidak bersama bapak, *far' al-wāriṭh* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung

b. *Aṣabah*

Para *fuqahā*' membedakan *'aşabah* dalam tiga macam yaitu:³⁶

1. *'Aşabah binafsihi*, ialah tiap-tiap kerabat laki-laki yang hubungannya langsung dengan si *mayyit* tidak diselingi oleh seorang perempuan.
2. *'Aşabah bigayrihi*, ialah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *'aşabah* dan bersama-sama *'uṣubah*.
3. *'Aşabah ma'a gayrihi*, ialah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *'aşabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *'uṣubah*.

c. *Zāwy al-arḥām*

Zāwy al-arḥām adalah golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *aṣḥāb al-furūd* dan golongan *'aşabah*.³⁷

7. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.³⁸ Hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas hukum yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Diantara asas-asas tersebut ialah :

³⁶Ibid., 52-53.

³⁷ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 176.

³⁸ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 22.

a. *Asas Ijbāri*

Kata *ijbāri* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam Hukum Kewarisan Islam berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya.³⁹ *Ijbāri* dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum ia meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut.

Adanya asas *Ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi. Adapun beberapa segi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Unsur *Ijbāri* dari segi *peralihan harta*, yaitu harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT.
2. Unsur *Ijbāri* dari segi *jumlah harta*, yaitu bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.
3. Unsur *Ijbāri* dari segi *penerima peralihan harta*, yaitu mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 19.

mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Sebagai dasar dalam asas bilateral ini adalah surat An-Niṣā' (4) ayat: 7, 11, 12, dan 176. Dari ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki begitu juga seorang perempuan berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan juga dari pihak ibunya.⁴⁰

Sedangkan dari ketiga ayat 11, 12 dan 176 dalam surat An-Niṣā' sudah jelas, bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga.⁴¹

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya. Ketentuan asas ini dapat dijumpai dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Niṣā' ayat 7 yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun

⁴⁰ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 23.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 22.

perempuan berhak menerima harta waris tersebut, sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan.⁴²

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antar hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.⁴³ Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan kedudukan tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Niṣā' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surat an-Niṣā' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Ada dua bentuk jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan, yaitu:⁴⁴

- a) *Pertama* : laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana pada ayat 11 surat an-Niṣā' .

⁴² Ibid., 23.

⁴³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, 57.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 27.

b) *Kedua* : laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi dikaitkan pada kegunaan dan kebutuhan.⁴⁵

c. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testamen*.⁴⁶

8. Hak-hak yang Berkaitan dengan Peninggalan Mayyit (Tirkah)

⁴⁵ Ibid., 27.

⁴⁶ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia, Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, 27.

1. Pengurusan jenazah (*tajhiz*)

Apabila seseorang muslim meninggal dunia, perkara yang pertama sekali yang perlu dilaksanakan dengan segera ialah menguruskan jenazahnya, bermula dari memandikan, mengafani, menyalatkan hingga menguburkannya.⁴⁷

2. Pelunasan hutang si mayit

Hutang ialah tanggungan yang harus dilunasi oleh seseorang sebagai imbalan dari prestasi yang pernah dilakukan. Hutang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, apabila si mayyit mempunyai hutang atau tanggungan yang belum dibayar ketika masih hidup. Pembayaran tersebut diambilkan dari harta peninggalannya setelah dibayar pengurusan jenazah.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Niṣā' ayat 11:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya: “.....sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya....”⁴⁹

3. Menunaikan wasiat si mayit

Wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang atas sejumlah hartanya kepada orang atau lembaga yang berlangsung sesudah meninggalnya si pemberi wasiat.⁵⁰ Menurut syarat-syarat

⁴⁷ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 51.

⁴⁸ Ibid., 52.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, 54.

yang telah ditentukan. Jika biaya untuk pengurusan jenazah serta membayarkan hutang mayit sudah dilaksanakan, sedangkan harta peninggalan mayyit masih tersisa maka tindakan selanjutnya adalah menunaikan wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada pihak yang berhak.

Pelaksanaan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta bila ia mempunyai ahli waris dan jika wasiat lebih dari 1/3 harta, diperlukan persetujuan dari ahli warisnya.⁵¹

4. Pembagian sisa harta tirkah.

Pembagian sisa harta tirkah dilaksanakan setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahkan kepada para ahli waris yang berhak.

B. WASIAT

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa Arab *waṣīyyah* yang merupakan jamak dari *waṣayah* berarti wasiat atau pesan-pesan.⁵² Sebagaimana diikuti Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis mengemukakan pengertian wasiat ialah pemberian seseorang kepada orang lain baik

⁵¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, 56.

⁵² A.W Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1563.

berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁵³

Secara etimologi wasiat bermakna menyampaikan atau menyambung. Ini dikarenakan seorang yang berwasiat berarti telah menyambung kekayaan dunianya dengan kebaikan akhirlatnya. Wasiat juga bisa diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, baik semasa hidupnya ataupun setelah kematiannya, dapat juga diartikan menjadikan kepemilikan suatu harta berpindah kepada orang lain.⁵⁴

Secara terminologi, wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan sebagian hartanya kepada orang lain atau suatu lembaga, membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat suatu barang kepunyaannya setelah ia meninggal dunia.⁵⁵

Para ahli hukum fikih memberikan pengertian bahwa wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya setelah meninggalnya si pewasiat dengan suka rela.⁵⁶ Sedang, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf F, menjelaskan bahwasanya wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada

⁵³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 41.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz 8, (Damaskus: Dar Al-Fikr), 159.

⁵⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah Juz III*, (Mesir : Darul Fath, 1995), 336.

⁵⁶ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 504.

orang lain atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵⁷

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wasiat adalah pemberian suatu piutang, barang maupun manfaatnya kepada orang lain atau lembaga yang menerima wasiat, yang akan di berlakukan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia secara suka rela tanpa disertai oleh imbalan apapun.

2. Dasar Hukum Wasiat

1. Dalil dari Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁵⁸

b. QS. Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(٢٤٠)

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 54.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28.

yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁵⁹

c. QS. An-Niṣa’ ayat 12

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ....

Artinya: “....sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya....”⁶⁰

d. QS. Al-Māidah ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُفُّمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِيَّا إِنْ لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.⁶¹

2. Dalil dari Hadis

a. Hadis dari Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ

⁵⁹ Ibid., 40.

⁶⁰ Ibid., 80.

⁶¹ Ibid., 126.

وَلَا يَرِنِّي إِلَّا ابْنَةُ لِي وَاحِدَةً أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ
 قَالَ لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً
 يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ⁶²

Artinya: “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqash ra. Rasulullah SAW pernah menjenguk saya waktu haji wada’ karena sakit keras yang saya alami sampai hampir saja saya meninggal, lalu saya berkata kepada beliau, “wahai Rasulullah”, saya sedang sakit keras sebagaimana engkau sendiri melihatnya, sedangkan saya mempunyai banyak harta dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali anak perempuan saya satu-satunya. Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak 2/3 harta saya? Beliau menjawab, tidak. Saya mengatakan lagi, “Bolehkah saya menyedekahkan sebanyak separuh dari harta kekayaan saya? Beliau menjawab, tidak, sepertiganya saja (yang boleh kamu sedekahkan), sedangkan 1/3 itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan-meminta-minta kepada orang banyak”.

b. Hadis dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا
 حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
 عِنْدَهُ)⁶³

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiadalah hak seorang muslim bermalam selama dua malam, sedang dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkannya, melainkan wasiatnya tertulis di sisi kepalanya.”

c. Hadis dari Abu Umāmah Al-Bahilī

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ : (إِنْ أَلَّكَ قَدْ أُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثِ)⁶⁴

⁶² Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, 1250-1251.

⁶³ Ibid., 1249.

⁶⁴ Abū ‘Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 620-621.

Artinya: “Dari Abu Umāmah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun wasiat beserta syarat-syarat yang melekat dalam rukun. Adapun syarat dan rukunnya sebagai berikut:⁶⁵

- a. Orang yang berwasiat yaitu orang yang mewasiatkan sesuatu dari kepemilikannya kepada orang lain. Adapun syarat untuk orang yang berwasiat adalah berakal, dewasa, mukallaf, dan tidak terpaksa.⁶⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 (1) bahwasannya orang yang berwasiat sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.⁶⁷
- b. Orang yang menerima wasiat, yaitu orang yang menerima pesan wasiat sebelum pewasiat meninggal dunia dengan syarat orang tersebut bukan orang yang membunuh pewasiat, serta bukan ahli warisnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
(إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ)⁶⁸

⁶⁵ Ibn Rusyd Al-Andalusy, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Salām, 2006), 272.

⁶⁶ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 128.

⁶⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 60.

⁶⁸ Abū ‘Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 620-621.

Artinya: “Dari Abu Umamah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

- c. Sesuatu yang diwasiatkan atau objek wasiat, ialah milik pewasiat tanpa ada tersangkut hak sedikitpun dengan orang lain.
- d. Ucapan atau *Ṣiḡhat*, ialah *lafaz* perwasiatan atau bukti yang menunjukkan terjadinya peristiwa perwasiatan dari pewasiat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Māidah ayat 106:

..إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ..

Artinya: “..apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu..”⁶⁹

4. Hukum Wasiat

Hukum wasiat jika dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya, maka hukum wasiat itu tidak terlepas dari ketentuan hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.⁷⁰

a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib jika seseorang mempunyai kewajiban secara syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila ia tidak berwasiat, misalnya adanya titipan (yang tidak dipersaksikan), hutang (yang tidak diketahui selain oleh dirinya), amanat yang harus disampaikan, atau zakat atau haji yang belum dilaksanakan.

b. Sunnah

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 126.

⁷⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 338.

Wasiat itu disunnahkan bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang saleh.

c. Haram

Wasiat diharamkan bila wasiat tersebut merugikan ahli waris, meskipun wasiat tersebut belum mencapai sepertiga harta orang yang berwasiat. Diharamkan pula berwasiat untuk membangun gereja.

d. Makruh

Dimakruhkan wasiat itu apabila orang yang berwasiat mempunyai harta yang sedikit sedangkan dia mempunyai ahli waris yang membutuhkan hartanya. Begitu pula wasiat kepada orang-orang yang fasik, Jika diduga bahwa mereka akan menggunakan harta itu dalam kefasikan dan kerusakan.

e. Boleh

Wasiat boleh diberikan kepada orang kaya baik dari kerabatnya maupun tidak, dengan tujuan sebagai tanda persahabatan atau balas jasa. Begitu juga jika ahli warisnya orang kaya, maka wasiatnya diperbolehkan.

5. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

Menurut Sayyid Sābiq wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat yang ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut:⁷¹

⁷¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 344.

- a. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian.
- b. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat itu mati.
- c. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan wasiat terdapat pada Pasal 197 :

- 1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- 2) Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

- a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat;
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- 3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.